

## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS LUNCURKAN PROGRAM JAGA DESA UNTUK CEGAH KORUPSI DANA DESA



Sumber gambar:

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/cegah-kasus-korupsi-dana-desa-dengan-program-jaga-desa/>

### Isi Berita

KUDUS – Bupati Kudus Hartopo menyampaikan apresiasinya atas inovasi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, untuk memonitor dan membuka konsultasi terkait pengelolaan dana desa, melalui program Jaga Desa.

“Ini terobosan luar biasa untuk meminimalisir penyimpangan pengelolaan dana desa,” tutur bupati, usai membuka sosialisasi program Jaga Desa, di ruang rapat lantai IV Gedung Setda A, Senin (9/1/2023).

Disampaikan, monitoring dan konsultasi seputar dana desa menjadi solusi meningkatkan pemahaman bagi kepala desa. Mengingat, kepala desa berasal dari beragam latar belakang.

“Adanya Jaga Desa juga bisa menjadi solusi meningkatkan pemahaman pengelolaan dana desa, kepada para kepala desa,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Ardian mengatakan, melalui terobosan tersebut, pihaknya berkomitmen mencegah bertambahnya narapidana akibat penyelewengan dana desa di Kudus.

“Program ini sebagai upaya kami mewujudkan pembangunan Kudus lebih baik,” terangnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus Adi Sadono menekankan, kerja sama antara Dinas PMD dan Kejaksaan Negeri meliputi, bantuan hukum, tindakan, pelayanan, serta memberikan pedoman pengelolaan dana desa.

“Kerja sama bersama Kejari, salah satunya memberikan pedoman pengelolaan dana desa dan mitigasi dampak penyimpangan dana desa,” paparnya.

### **Sumber Berita**

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/cegah-kasus-korupsi-dana-desa-dengan-program-jaga-desa/>, Cegah Kasus Korupsi Dana Desa dengan Program Jaga Desa, 9 Januari 2023.
2. <https://www.merdeka.com/jateng/cegah-korupsi-dana-desa-pemkab-kudus-luncurkan-program-jaga-desa.html>, Cegah Korupsi Dana Desa, Pemkab Kudus Luncurkan Program Jaga Desa, 10 Januari 2023.

### **Catatan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

- Program Jaga Desa merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kudus yang bertujuan untuk mendorong tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat desa melalui penyaluran dana desa.
- Dalam hal pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang sudah pernah terjadi, Kejaksaan Negeri Kudus melakukan terobosan untuk memonitor dan membuka konsultasi terkait pengelolaan dana desa.
- Kejaksaan memiliki peran pemberantasan korupsi di bidang pidana (dalam hal ini korupsi desa), yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara. Dalam upaya preventif dibentuk satuan tugas (satgas) dengan tugas khusus dalam hal ini terkait dengan pencegahan korupsi desa. Selain itu dibentuk pula Intelijen Kejaksaan meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Peran kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dana desa sejalan dengan *teori relative* dalam mempertajam mekanisme fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kudus dalam pelaksanaan penanganan korupsi dana desa di wilayah Kabupaten Kudus.